



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Ambon mahkamahagung.go.id

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 82-K/ PM III-18 /AD/X/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: Hermansyah.-----
Pangkat /Nrp	: Serda/21070506980987.-----
Jabatan	: Ba Turyan Siops.-----
Kesatuan	: Kodim 1509/Labuha.-----
Tempat, tanggal lahir	: Ternate, September 1987.-----
Jenis kelamin	: Laki-laki.-----
Kewarganegaraan	: Indonesia.-----
Agama	: Islam.-----
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1509/Labuha Kec. Bacan Timur Kab Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara.-----

Terdakwa tidak ditahan.-----

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI-1/Ternate XVII/Pattimura Nomor : BP-07/A-06/IV/2011 tanggal 21 April 2011.-----

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku PAPER A Nomor : Kep/18/IX/2011 tanggal 30 September 2011.-----
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/91/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.-----
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.-----
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.-----

2. Hal-hal yang diterangkan dalam keterangan para Saksi dibawah sumpah.-----

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :-----

Terdakwa Serda Hermansyah Ba Kodim 1509/Labuha.-----

Bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan mengacu pada pasal 87 ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM, Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan. -----

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi. -----

Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun. -----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer. -----

Menetapkan barang bukti berupa :-----

Surat-surat : -----

- 3 (Tiga) lembar absensi Kodim 1509/Labuha atas nama Terdakwa Serda Hermansyahh Nrp 21070506980987 dengan jabatan Bar Turyan Siops dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 yang ditandatangani Pasiminlog Kodim 1509/Labuha Lettu Inf M Muslim Nrp. 543584. -----

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara. -----

Barang-barang :-----

- Nihil. -----

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).-----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu sebelas sampai dengan dibuatnya berita Acara Pemeriksaan tanpa dihadiri Terdakwa pada tanggal Lima bulan April tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Kodim 1509/Labuha Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan pidana : -----

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Hermansyah adalah seorang prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 1509/Labuha dengan pangkat Serda Nrp21070506980987 . --
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan sekarang dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon atau surat. -----
- Bahwa pihak Satuan berkoordinasi dengan satuan terkait untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom XVI-1/Ternate yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-09/III/2011/XVI-1 tanggal 29 Maret 2011.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik A.n Sertu Samsi Nrp 21040299271282 jabatan Bariksa Lak Idik Penyidik Denpom XVI-1/Ternate yang ditandatangani pada tanggal 05 April 2011 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan TMT 31 Januari 2011 sampai diadakan pemeriksaan belum kembali ke kesatuan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 05 April 2011 secara berturut-turut selama 85 (Delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya lagi serta tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa, Hermansyah Serda Nrp 21070506980987 telah dilakukan pemanggilan berturut-turut sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu :

1. Pemanggilan pertama dari Oditur Militer dengan Nomor : B/849/X /2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa yakni kesatuan Kodim 1509/Labuha dengan Nomor : B/ 397/XI/2011 tanggal 08 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

2. Pemanggilan kedua dari Oditur Militer dengan Nomor : B/920/XI/2011 tanggal 25 November 2011 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa yakni kesatuan Kodim 1509/Labuha dengan Nomor : B/ 42/XI /2011 tanggal 30 November 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Pemanggilan ketiga dari Oditur Militer dengan Nomor : B/22/I/2012 tanggal 05 Januari 2012 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa yakni kesatuan Kodim 1509/Labuha dengan Nomor : B/002 /2011 tanggal 09 Januari 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut Undang-undang namun tidak bisa hadir karena dinas khusus sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan yang dibacakan dari BAP Penyidik yang telah dilengkapi dengan berita acara penyempuhan sebagai berikut : -----

Saksi-1 :

Nama lengkap : La Ode Hasnan
Pangkat/ Nrp : Serda/612027
Jabatan : Baur Jah
Kesatuan : Kodim 1509/Labuha
Tempat, tanggal lahir : Buton, 10 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1509/Labuha Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2010 di Kodim 1509/Labuha dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011 Sdri. Rahmawati (Pacar Terdakwa) menemui Saksi di rumah Sdr Iwan yang beralamat di Jl. Kompleks Pasar Baru Bacan Kab. Halsel dan menceritakan kehamilannya yang berusia 7 (Tujuh) bulan akibat perbuatan Terdakwa dan akan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim 1509/Labuha karena Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Saksi mendapat informasi telah ditemukan mayat Sdri. Rahmawati di Desa Bambang Kec. Bacaan Timur Kab. Halsel karena dibunuh dan 6 (Enam) hari kemudian setelah meninggalnya Sdri. Rahmawati pada tanggal 31 Januari 2011 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya sehingga dari satuan Kodim 1509/Labuha melakukan upaya pencarian dan berkoordinasi dengan aparat terkait namun Terdakwa belum ditemukan.

Saksi 2

Nama lengkap : Irwan
Pangkat/ Nrp : Serda/21090198160188
Jabatan : Bamin Seksi Min
Kesatuan : Kodim 1509/Labuha
Tempat, tanggal lahir : Sinjai, 15 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Kelapa Gading Desa Mandawong Kec. Bacan Timur, Kab Halmahera Selatan.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa pada bulan Desember 2010 di Kodim 1509/Labuha, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa pada bulan Desember Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan alasan digunakan untuk pulang cuti menjemput calon istrinya dan pada awal bulan Januari 2011 Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi, dan pada pertengahan bulan Januari 2011 Saksi mendengar informasi dari masyarakat telah ditemukan mayat perempuan yang diketahui identitasnya adalah Sdri. Rahmawati di Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan sejak adanya berita tersebut pada tanggal 31 Januari 2011 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan. -----
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kedekatan Terdakwa dengan Sdri Rahmawati karena selama bertugas di Kodim 1509/Labuha Saksi tidak terlalu akrab dengan Terdakwa. -----
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan tidak membawa inventaris satuan dan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya sehingga dari satuan Kodim 1509/Labuha melakukan upaya pencarian dan berkoordinasi dengan aparat terkait namun Terdakwa belum ditemukan. -----
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan kondisi NKRI dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa : -----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa : -----

Surat-surat : -----

- 3 (Tiga) lembar absensi Kodim 1509/Labuha atas nama Terdakwa Serda Hermansyah Nrp 21070506980987 dengan jabatan Bar Turyan Siops dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 yang ditandatangani Pasiminlog Kodim 1509/Labuha Lettu Inf M Muslim Nrp. 543584. -----

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Kodim 1509/Labuha dengan pangkat Serda Nrp 21070506980987 sampai sekarang. -----
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan sekarang dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon atau surat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pihak satuan berkoordinasi dengan satuan terkait untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom XVI-1/Ternate yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-09/III/2011/XVI-1 Tanggal 29 Maret 2011.-----
4. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik A.n Sertu Samsi Nrp 21040299271282 jabatan Bariksa Lak Idik Penyidik Denpom XVI-1/Ternate yang ditandatangani pada tanggal 05 April 2011 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan TMT 31 Januari 2011 sampai diadakan pemeriksaan belum kembali ke kesatuan. -----
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 05 April 2011 secara berturut-turut selama 85 (Delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari . -----
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang. -----

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan

mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.-----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".-----
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".-----
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".-----
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".-----

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Unsur kesatu : "Militer".-----

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangan. -----

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 21070506980987, dengan jabatan Ba Turyan Siops kesatuan Kodim 1509/Labuha sampai sekarang. -----
- 2) Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 152/ Babullah Nomor : Kep/18/IX/2011 tanggal 30 September 2011 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda Nrp. 21070506980987 Kesatuan Kodim 1509/Labuha yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon. -----
- 3) Bahwa benar sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri masa dinasny. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi. -----

2. Unsur kedua : "Yang karen salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". -----

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Dengan sengaja". -----

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja", (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. -----
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya. -----
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. -----
- Yang dimaksud tanpa ijin berarti "Ketidakhadiran" itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer. -----

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya. -----
- 2) Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yakni Kodim 1509/Labuha. -----
- 3) Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin.Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan atau Komandan satuan. -----
- 4) Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi. -----
- 5) Bahwa benar hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa surat dftar absensi yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) dari bulan April 2011 sampai dengan sekarang. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi. -----

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai". -----

- Bahwa apa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan penguasa militer berwenang untuk itu.-----

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang satu dengan lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan dinas di kesatuannya tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1509/Labuha tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai (tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh pejabat yang berwenang).-----
- 2) Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas operasi militer.

- 3) Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.-----

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari". -----

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.-----

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 31 Januari 2011 sampai dibuatnya Berita Acara pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 05 April 2011 secara berturut-turut adalah selama 85 (Delapan puluh lima) hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 85 (Delapan puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi. -----

- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : -----

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana oleh Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.-----

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum. -----

- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan olehnya. -----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya-----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu: -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Nihil. -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Tedakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI. -----
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Disiplin di kesatuan dan merusak sendi-sendi Kehidupan Prajurit TNI. -----
3. Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui dimana keberadaanya. -----

Menimbang : - Bahwa dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi dilingkungan TNI. -----

- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.

- Bahwa dengan tidak layaknya lagi Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----
Surat-surat : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Pengadilan Militer Kodim 1509/Labuha atas nama Terdakwa Serda Hermansyah Nrp 21070506980987 dengan jabatan Bar Turyan Siops dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 yang ditandatangani Pasiminlog Kodim 1509/Labuha Lettu Inf M Muslim Nrp 543584. -----

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya. -----

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM. -----
2. Pasal 26 KUHPM. -----
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Hermansyah, Serda Nrp. 21070506980987, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----
-----"Desersi dimasa dama".-----
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
Surat-surat : -----
 - 3 (Tiga) lembar absensi Kodim 1509/Labuha atas nama Terdakwa Serda Hermansyah Nrp 21070506980987 dengan jabatan Bar Turyan Siops dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 yang ditandatangani Pasiminlog Kodim 1509/Labuha Lettu Inf M Muslim Nrp. 543584. -----Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, S.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk Nrp. 636364 dan Moch Arif Sumarsono, S.H. Kapten Chk Nrp. 11020006580894 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, S.H., M. Hum Kapten Chk Nrp 2920086461167 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H Letnan Satu Laut (KH) Nrp 18897/P serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa. -----

Hakim Ketua

M. P Lumbanraja, S.H
Letnan Kolonel Chk Nrp 34167

Hakim Anggota I

I Gede Made Suryawan, S.H
Mayor Chk Nrp 636364

Hakim Anggota II

Moch Arif Sumarsono, S.H
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H
Letnan Satu Laut (KH) Nrp 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)